



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/0103/Huk-DINKES/2020**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE
2019 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Badan Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi (menular antar negara) pada tanggal 11 Maret 2020;
 - c. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara perangkat daerah dan lembaga lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);

Memutuskan :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- KESATU** : Menetapkan status siaga darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kotawaringin Timur
- KEDUA** : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberlakukan selama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020;
- KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya




Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 16 Maret 2020
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD
SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


NINO ANDREA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004